

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tinjauan umum dan pembahasan yang dilakukan mengenai Tinjauan Prinsip *Non Diskriminasi* Impor Pakaian Bekas Dalam Perspektif *World Trade Organization* dapat diuraikan kesimpulan bahwa

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota *Most Favoured Nations Treatment (MFN)*. Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas *non diskriminasi*) tanpa syarat. Suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.
2. Perlakuan nasional (*National treatment*) Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Hal ini merujuk pada, impor pakaian bekas, yg mana setiap negara yang terikat WTO, tidak ada nya perbdaan baik dari pajak yang membentuk prinsip diskriminasi, semu disama ratakan.
3. Pada pokoknya penerapan prinsip *non diskriminasi* impor pakaian bekas di indonesia menganut Prinsip *Most Favoured Nation* yang selanjutnya disebut dengan prinsip MFN merupakn prinsip yang terpenting dalam

hukum internasional, Secara ringkas MFN adalah prinsip perdagangan internasional antar negara anggota harus dilakukan secara non-diskriminasi hal ini laa prinsip ini yg dijalankan diindonesia berkaitan dengan impor pakaian bekas. Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu negara pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara perdagangan impor barang dari negara-negara lainnya. Setiap tindakan yang mendiskri- minasikan antara impor barang ke suatu negara dengan jasa-jasa dan pemasok jasa dari negara anggota lainnya bertentangan dengan persetujuan *General Agreement on Trade in Service (GATs)*. Konsekuensi dianutnya prinsip ini oleh GATs adalah setiap negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing, bertentangan dengan GATs kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penetapan prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*. Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

## **B. Saran**

1. Saran penulis terkait kedudukan peraturan mengenai customs valuation dalam *WTO Valuation Agreement dan Advisory Opinion, Commentaries, Explanatory Notes, dan Case Studies* yang telah dikeluarkan *WCO Technical Committee on Customs Valuation dalam Valuation Compendium*-nya, telah cukup jelas dan rinci mengatur teknis dan tatacara penetapan nilai pabean termasuk berbagai kasus dan situasi yang

mungkin terjadi dalam level implementasi telah dibuatkan solusi dan pertimbangan hukumnya secara detil dengan mengacu pada Prinsip-prinsip article VII GATT. Dengan demikian, seyogyanya dapat dijadikan guidance untuk negararanegara anggota guna mengadopsi dan menerapkannya dalam legislasi nasional mereka dengan pertimbangan yang lebih luas guna terciptanya tatanan perdagangan dunia yang tertib sebagaimana Tujuan dari Hukum perdagangan Interasional menurut GATT dan WTO.

2. Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut terkait transparansi dan lisensi non-otomatis dalam regulasi nasional yang disesuaikan dengan *WTO Agreement on Import Licensing Procedures*. Hal ini karena Indonesia telah mempunyai kewajiban nasional untuk menerapkan segala ketentuan WTO.